



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

HJ. FAUZIYAH SALAMAH, tempat lahir Madura, tanggal 01 Januari 1956, jenis kelamin Perempuan, alamat Ambeng-Ambeng RT 009 RW 003, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM WAHYUDI, S.H., M.H. dan ANDRI CAHYANTO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMAM WAHYUDI, SH., MH. & REKAN, Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 05 April 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula mendengar permohonan pencabutan perkara secara lisan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon secara lisan tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Sda harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **17 April 2024**, oleh : Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

H a k i m,



Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)